

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup adalah sebuah karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap makhluk hidup yang menjalankan kehidupan. Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting juga memberikan manfaat hampir di seluruh aspek untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk sumber daya alam sehingga wajib di jaga dan dilestarikan.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945<sup>1</sup>. Di sebutkan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”<sup>2</sup>

Dengan meningkatnya dampak perubahan pada iklim, pencemaran dan kerusakan ekosistem, perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan utama yang di hadapi oleh masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, hak ini dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi yang membentuk kerangka hukum

---

<sup>1</sup> “Uud1945perubahankedua.Pdf,”.

<sup>2</sup> “Uu 32 Tahun 2009 (Pplh).Pdf,”.

positif negara. Selain itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pandangan hukum Islam terhadap lingkungan hidup juga memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian alam<sup>3</sup>.

Dalam konteks lingkungan hidup, di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan<sup>4</sup>. PP yang sekarang berlaku ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, data penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan juga penerapan sanksi administratif.

Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang besar pada mineral dan batu bara. Keberlimpahan sumber daya alam tersebutlah yang menarik para pengusaha tambang untuk masuk ke Kalimantan Selatan. Aktivitas tambang sendiri menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, sehingga perekonomian di Kalimantan Selatan tumbuh positif dan baik. Pertambangan bisa di ibaratkan dengan pedang yang bermata dua, yang mana aktivitas pertambangan selain memberikan dampak positif juga terdapat dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> “Panduan-Hak-Masyarakat-Atas-Lingkungan-Hidup-Dan-Panduan-Dasar-Penyelesaian-Sengketa-Lingkungan-Hidup.Pdf,”.

<sup>4</sup> “Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 22 Tahun 2021.Pdf,” T.T.

<sup>5</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Disertasi (Kementerian Agama Ri, 2011).

Dampak negatifnya dari aktivitas pertambangan bagi lingkungan dapat dilihat dari turunnya kualitas lahan, aliran air, habitat satwa, yang mana juga mengancam kepada kesehatan bagi masyarakat, maka dari itu mengingat besarnya dampak negatif dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup hendaklah diwajibkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki tambang untuk mengadakan reklamasi di area bekas tambang dan sekitarnya.

Dalam Islam, alam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Konsep ini mencakup tanggung jawab moral dan etika untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sumber daya alam<sup>6</sup>. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga lingkungan. Islam juga mendorong umat manusia untuk memanfaatkan lahan kosong secara produktif dan ramah lingkungan dan menetapkan kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem<sup>7</sup>. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Baqarah/2: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ<sup>8</sup>

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

---

<sup>6</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*.

<sup>7</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Prespektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Pt Rajagrafindo Persada, 2018).

<sup>8</sup> “Qur’an Kemenag,” Di Akses 30 Agustus 2024, <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=1&To=286>

Islam secara tegas melarang perusakan pada lingkungan. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-A'raf/7: 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ<sup>9</sup>

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Dalam realitanya bisnis pertambangan merupakan salah satu industri tatanan utama di Indonesia yang tidak di pungkiri bahwa bisnis tersebut termasuk salah satu yang menjanjikan.<sup>10</sup> Salah satu alasan mengapa pertambangan di berikan izin oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk harapan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat, seperti berkurangnya tingkat pengangguran dan bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Pertambangan dapat memberikan dampak yang positif apabila perusahaan tersebut menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang bisa di singkat dengan AMDAL, bentuk dampak positifnya sama seperti harapan yang di taruh oleh pemerintah terhadap pemberian izin tersebut.<sup>11</sup> Terdapat beberapa contoh pertambangan yang menerapkan AMDAL seperti yang penulis kutip dari sebuah berita dari BanjarmasinPost.

---

<sup>9</sup> “Qur’an Kemenag,” [7]:56.

<sup>10</sup> Susi Marlinda Dan M Hafizul Furqan, *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Di Gampong Penaga Cut Ujong, Aceh Barat*, 2024.

<sup>11</sup> Jimmy N Dan K. Rapiandi Isak Merang, “Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)* 8, No. 2 (2020): 111–21, <https://doi.org/10.31629/Juan.V8i2.2679>.

Menurut berita harian BANJARMASINPOST.CO.ID, yang ditulis oleh Alpri Widianjono per tanggal 2 Oktober 2021 dengan judul artikel Penghargaan ESDM di Ulang Tahun Adaro. Puncak peringatan hari jadi ke-76 pertambangan yang diselenggarakan oleh Kementerian ESD di hotel bidakara, Jakarta, akhir september lalu. Dalam acara ini di hadiri oleh mentri ESDM Ariffin Tasrif, Adaro mendapatkan peringkat Aditama kategori Pengeolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Penghargaan dari ESDM ini adalah hasil komitmen Adaro dalam menerapkan kaidah kaidah teknik penambangan yang baik, tentunya dengan dukungan pemerintah, seluruh karyawan, mitra kerja dan masyarakat”. Ujar Priyadi. “Penerapan *good mining practice* sebagai upaya meningkatkan tata kelola pertambangan yang dicanangkan Kementerian ESDM, ajang ini merupakan apresiasi terhadap badan usaha pertambangan, dan usaha jasa pertambangan, yang telah berupaya memenuhi kaidah teknis, melakukan konservasi sumber daya dan cadangan, menciptakan kondisi kerja aman, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui penerapan kaidah pertambangan yang baik”. Terang Ariffin. Tidak hanya Adaro Grup, perusahaan jasa pertambangan lainnya yang bekerja di area tambang Adaro, juga menerima penghargaan berupa trofi pengelolaan standarisasi dan usaha pengupasan lapisan penutup tanah untuk PT BUMA dan PT BME serta PT MNK mendapat piagam Pratama pengelolaan standarisasi dan usaha jasa bidang peledakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> “Penghargaan Esdm Di Ulang Tahun Adaro | Banjarmasinpost.Co.Id,” Banjarmasinpost, 2 Oktober 2021, <https://Banjarmasin.Tribunnews.Com/2021/10/02/Penghargaan-Esdm-Di-Ulang-Tahun-Adaro>.

Namun dari beberapa dampak positif tersebut pemerintah masih dianggap kurang peka terhadap dampak negatif yang diberikan dan dirasakan masyarakat setempat akibat pertambangan.<sup>13</sup> Tak hanya bagi masyarakat setempat, dampak negatif pertambangan juga berpengaruh bagi kesehatan pada lingkungan, yakni terdapatnya pencemaran air, terjadinya perubahan struktur pada tanah lahan, menurunnya tingkat kesuburan pada tanah dan dapat menimbulkan berbagai penyakit infeksi pada saluran pernapasan akut.<sup>14</sup> Tentunya peranan pemerintah tidak hanya sampai pada pemberian izin saja, tetapi juga sangat penting dalam menerapkan kebijakan terkait dengan perusahaan dengan kepatuhan dalam menerapkan AMDAL. Sampai saat ini kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam masih memprioritaskan keuntungan ekonomi dari pendapatan pajak dan royalti. Sedangkan yang menjadi poin pentingnya adalah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang sering kali di abaikan oleh pemerintah, padahal lingkungan adalah aset penting yang harus di jaga dan di pertahankan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyoroti tentang masalah pertambangan yang menghasilkan sebuah fatwa Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Setelah menimbang terdapatlah 6 poin, salah

---

<sup>13</sup> N Dan Merang, "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan."

<sup>14</sup> Nanda Rahma, "Dampak Pertambangan Batu Bara Pada Kesehatan Lingkungan: A Systematic Review," *Health Safety Environment Journal* 2, No. 2 (2022): 2, <https://ejournal.upnvj.ac.id/hse/article/view/4455>.

<sup>15</sup> N Dan Merang, "Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan."

satu poinnya adalah bahwa dalam praktiknya, kegiatan pertambangan sering kali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Maka dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan dengan mengingat ayat alquran dan hadis, juga kaidah usul fikih dan pendapat para ulama terhadap lingkungan hidup yang memutuskan bahwa fatwa Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan terdapat 4 Ketentuan Umum, 5 Ketentuan Hukum dan Rekomendasi dari Pemerintah, Legislatif, Pemerintah Daerah, Pengusaha, Tokoh Agama dan Masyarakat.<sup>16</sup>

Tidak hanya MUI yang mengeluarkan fatwa tentang pertambangan, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga Fatwa Nomor 077/I.1/f/2024 Tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan bahwa, Pertambangan sebagai aktivitas mengekstraksi energi mineral dari perut bumi masuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil, keterangan, atau bukti yang menunjukkan bahwa perkara tersebut dilarang atau diharamkan. Berbagai aktivitas pertambangan yang berlebihan, eksploitatif dan tidak mengindahkan hak lingkungan hidup dan masyarakat, dilarang dan bertentangan dengan ajaran Islam yang luhur, sehingga perlu ditindak secara tegas. Perlu adanya tindak serius dari pemerintah terhadap pihak yang telah memanfaatkan pertambangan sebagai alat politik dan kepentingan sepihak. Jika dalam hal

---

<sup>16</sup> “No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan\_Final.Pdf,” T.T., Diakses 3 Desember 2024, [https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/04/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan\\_Final.Pdf](https://mui-jateng.or.id/wp-content/uploads/2018/04/No.-22-Pertambangan-Ramah-Lingkungan_Final.Pdf).

pengawasan masih terdapat hal-hal buruk yang masih dilakukan maka pihak yang berwenang wajib untuk mencabut izin dan menghentikan pertambangannya. Pemerintah hendaknya memiliki *political will* yang baik dalam rangka merancang strategi-strategi untuk segera melakukan dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan. Agar terpenuhinya aspek keadilan ekonomi, sosial, gender, dan lingkungan.<sup>17</sup>

Menurut berita harian TEMPO.COM, Jakarta yang ditulis oleh Eka Yudha Saputra per tanggal 27 Juli 2024 dengan judul artikel Izin Tambang Ormas, Fatwa MUI Hanya Haramkan Tambang Ilegal. Melihat pada sumber yang telah dijelaskan bahwa MUI pernah menerbitkan fatwa pertambangan yang diharamkan yakni pertambangan liar atau *illegal mining* karena pertambangan liar itu akan menimbulkan kerusakan alam dan kerusakan lingkungan hidup, tetapi MUI tidak sepenuhnya mengharamkan akan pertambangan apabila dikelola dengan bijak dengan memperhatikan ekosistem dan dampaknya terhadap lingkungan hidup sehingga kawasan pertambangan akan terjaga. Mengenai izin ormas dari pemerintah, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis masih mengkaji akan hal perijinan tersebut. Dilihat dari model tambang yang diberikan pemerintah apakah merusak atau menguntungkan umat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> “Lampiran-S-077\_Fatwa-Tentang-Tambang.Pdf,” T.T., Diakses 3 Desember 2024, [https://Kaderhijaumu.Id/Wp-Content/Uploads/2024/07/Lampiran-S-077\\_Fatwa-Tentang-Tambang.Pdf](https://Kaderhijaumu.Id/Wp-Content/Uploads/2024/07/Lampiran-S-077_Fatwa-Tentang-Tambang.Pdf).

<sup>18</sup> “Izin Tambang Ormas, Fatwa Mui Hanya Haramkan Tambang Ilegal | Tempo.Co,” Tempo, 27 Juli 2024, <https://www.Tempo.Co/Politik/Izin-Tambang-Ormas-Fatwa-Mui-Hanya-Haramkan-Tambang-Ilegal--36078>.



Dalam PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang berubah menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024. Ada perubahan dan juga penambahan ketentuan di dalam beberapa pasal, seperti pasal 83A yang mengatur mengenai dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau bisa di singkat WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang di miliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.<sup>19</sup> Konsesi yang diberikan kepada ormas keagamaan memiliki kemungkinan terjebaknya ormas tersebut pada risiko korupsi karena minimnya kapasitas ormas dalam mengelola tambang sehingga yang niat awalnya adalah memberlakukan pertambangan yang ramah lingkungan dan bisa berakhir pada bertambahnya kerusakan pada lingkungan. Juga dinilai sebagai alat politik agar dukungan dari ormas terhadap pemerintah. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai skripsi yang berjudul “**Aktivitas Pertambangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dampak aktivitas pertambangan?
2. Bagaimana hukum positif mengatur tanggung jawab dan sanksi terhadap dampak aktivitas pertambangan?

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Cet. 1 (Rineka Cipta, 2012).

3. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terhadap dampak aktivitas pertambangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai dampak aktivitas tambang.
2. Untuk mengkaji pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tanggung jawab dan sanksi atas dampak aktivitas tambang.
3. Untuk menganalisis secara komparatif persamaan dan perbedaan pendekatan kedua sistem hukum dalam menanggapi dampak aktivitas pertambangan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Sebagai penambah bagi khazanah ilmu pengetahuan mengenai hak atas lingkungan hidup dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Juga bisa menjadi ruang diskusi bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam upaya perlindungan lingkungan.
2. Sebagai bahan referensi penelitian lain untuk melakukan penelitian yang serupa. Juga sebagai tambahan bacaan dan pustaka khususnya di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Oprasional**

Berdasarkan judul di atas, untuk menghindari dari kesalahpahaman dan kekeliruan pada istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan permasalahan

yang di angkat, maka perlu adanya batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah dari proses tahapan perizinan sampai pada tahapan yang dimana kegiatan itu dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang, menurut Supramono.<sup>20</sup> Pada penelitian ini istilah aktivitas pertambangan di batasi pada permasalahan aktivitas pertambangan terhadap lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan
2. Hukum Islam merupakan terjemah dari *Islamic law* dalam literatur barat.<sup>21</sup> Hukum Islam merupakan peraturan yang berdasarkan dengan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang bagaimana perilaku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat dengan semua umat Islam, agar terwujudnya sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal ataupun horizontal.<sup>22</sup> Pada penelitian ini hukum Islam yang digunakan dibatasi dengan menggunakan fatwa-fatwa dari organisasi masyarakat yaitu : Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama
3. Hukum Positif di pahami sebagai sebuah hukum yang tertulis karena sengaja di adakan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, juga bisa terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa

---

<sup>20</sup> Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2015).

<sup>22</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, T.T.).

melalui lembaga tersebut. Hukum positif mempunyai batasan yaitu ruang dan waktu, oleh karena itu hukum positif di setiap negara itu berbeda-beda.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini hukum positif yang digunakan di Indonesia meliputi UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), UU Nomor 32 Tahun 2009, UU Nomor 3 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, maka diperlukan adanya kajian pustaka sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Satria Ranugumbolo, Universitas Sriwijaya Indralaya Fakultas Hukum, dengan judul "Realisasi Pemenuhan Hak Atas lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kota Palembang". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang mencoba untuk meneliti hukum sesuai dengan fakta lapangannya. Penelitian ini memfokuskan bagaimana tanggung jawab negara merealisasikan terhadap lingkungan yang baik dan sehat.<sup>24</sup> Perbedaan dengan hasil penelitian Satria Ranugumbolo adalah penelitian ini lebih memfokuskan dan menekankan tentang standarisasi lingkungan yang baik dan sehat. Hal

---

<sup>23</sup> Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, T.T., Diakses 23 Oktober 2024, <https://core.ac.uk/reader/290097140>.

<sup>24</sup> Satria Ranugumbolo, "Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kota Palembang" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2017).

yang lain yang membedakan penelitian ini juga terdapat kawasan penelitiannya yaitu di kota Palembang. Sedangkan yang menjadi pembeda antara peneliti ialah tidak terfokuskan di satu kawasan penelitian. Juga yang menjadi fokus peneliti yaitu terhadap dampak aktivitas tambang dan regulasi yang terkait.

2. Skripsi yang disusun oleh Muchamad Khatibul Umam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja". Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Fokus penelitiannya ialah dampak yang muncul seperti konflik norma akibat perubahan pasal 26 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) melalui UU Cipta Kerja.<sup>25</sup> Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dengan dibantu kajian literasi dari hukum Islam dan hukum positif. Fokus penelitiannya adalah membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya terkait aktivitas pertambangan. Perbedaan dengan hasil penelitian Muchamad Khatibul Umam adalah penelitian ini lebih berfokus pada implikasi regulasi nasional, sedangkan peneliti memberikan cakupan yang lebih luas dengan

---

<sup>25</sup> Khatibul Umam, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja" (Skripsi, Uin K.H. Abdurrahman Wahid, 2023).

menggunakan perbandingan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif dalam konteks pertambangan.

3. Skripsi yang disusun oleh Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, dengan judul "Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM)". Penelitiann ini menggunakan metode hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggali fakta-fakta dari wawancara langsung untuk mendeskripsikan secara sistematis dan logis.<sup>26</sup> Perbedaan dengan hasil penelitian Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin adalah penelitian ini lebih memfokuskan tentang realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup PKBM SALAM. Penelitian ini juga memfokuskan bahwa upaya untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat memerlukan kesadaran dan tindakan nyata dari masyarakat yang dapat dibentuk melalui pendidikan lingkungan hidup. Perbedaannya terhadap penelitian peneliti terdapat adanya perbandingan antar dua hukum untuk mengatur dan melindungi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat serta meninjau implikasi hukum pertambangan.
4. penelitian yang relevan adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Gita Ranjani dan Hendi Setiawan dengan judul "*Green Constitution: Tinjauan*

---

<sup>26</sup> Margaretha Bertha, "Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Alam (Pkbm Salam)" (Skripsi, Atma Jaya, 2021).

Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang”. Penelitian ini mengkaji konsep *green constitution* sebagai dasar konstitusional dalam perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks kewajiban reklamasi dan pascatambang pada sektor pertambangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur pemanfaatan dan pemulihan lingkungan hidup. Hasil penelitian Gita Ranjani dan Hendi Setiawan menunjukkan bahwa reklamasi dan pascatambang merupakan instrumen penting dalam menjamin kemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Konsep *green constitution* dipahami sebagai bentuk penguatan kewajiban negara dan pelaku usaha untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memulihkan lingkungan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menekankan bahwa kegagalan melaksanakan reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan yang dijamin oleh konstitusi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dan sudut pandang kajian. Penelitian Gita Ranjani dan Hendi Setiawan lebih menitikberatkan pada aspek konstitusional dan kemanfaatan hukum positif melalui pendekatan *green constitution*, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak aktivitas pertambangan melalui analisis perbandingan

antara hukum Islam dan hukum positif, dengan penekanan pada aspek etika, kemaslahatan, dan perlindungan lingkungan hidup secara normatif.<sup>27</sup>

5. Artikel yang ditulis oleh Afidah Nur Rizki dan Amrie Firmansyah dengan judul “Kewajiban Lingkungan atas Reklamasi dan Pasca Tambang pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kewajiban hukum perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kajian ini menelaah norma hukum yang mengatur tanggung jawab lingkungan perusahaan serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya. Hasil penelitian Afidah Nur Rizki dan Amrie Firmansyah menunjukkan bahwa kewajiban reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*) perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban lingkungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan, serta belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan negara terhadap perusahaan pertambangan. Perbedaan penelitian Afidah Nur Rizki dan Amrie

---

<sup>27</sup> Gita Ranjani Dan Hendi Setiawan, “Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang,” *Lex Renaissance* 9, No. 1 (2024): 108–33, <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol9.Iss1.Art6>.



Firmansyah dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian tersebut berfokus pada kewajiban lingkungan perusahaan pertambangan dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji dampak aktivitas pertambangan secara lebih luas melalui perbandingan hukum Islam dan hukum positif, termasuk penilaian etis dan normatif terhadap kerusakan lingkungan serta implikasinya terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>28</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sotandyo Wigyosubroto, memberikan istilah penelitian hukum dengan penelitian *doctrinal* yaitu penelitian terhadap hukum yang di konsepskan dan di kembangkan atas dasar doktrin yang di anut sang pengonsep atau pengembangnya.

### 2. Bahan Hukum

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan primer yang penulis gunakan dalam meneliti tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang aturannya berkaitan dengan objek penelitian yaitu :

---

<sup>28</sup> Afidah Nur Rizki Dan Amrie Firmansyah, "Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Di Indonesia," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 6, No. 1 (2021): 37–54, <https://doi.org/10.24967/ekombis.V6i1.1117>.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), sebagai dasar konstitusional perlindungan lingkungan hidup dan penguasaan sumber daya alam
  - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024
  - 7) Fatwa keagamaan: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 077/I.1/F/2024 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan.
- b) Bahan Hukum Skunder
- Bahan hukum yang akan menunjang pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, sebagai rujukan hukum pertambangan
- 2) Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, sebagai dasar pemahaman hukum Islam
- 3) Al-Sarakhsi, Kitab Al-Mabsūt, sebagai rujukan fikih klasik
- 4) Buku dan karya ilmiah tentang fikih lingkungan, maqashid syariah, dan ekoteologi Islam, sebagai penguatan teori hukum Islam dan lingkungan.
- 5) Jurnal dan artikel ilmiah tentang: fikih ekologi, maqashid syariah dan lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pertambangan, keadilan ekologis dan pertambangan berkelanjutan dan *green constitution*, sebagai penguat analisis teoritis dan konseptual
- 6) Artikel Tempo.co (27 Juli 2024) terkait kebijakan izin tambang ormas

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan pelengkap bagi bahan hukum primer dan skunder, yang di ambil dari kamus besar bahasa indonesia .<sup>29</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah merumuskan tentang apa yang ingin di teliti, maka peneliti selanjutnya melakukan riset kajian yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan cara studi pustaka untuk

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram University Press, 2020).

penelusuran bahan hukum primer, skunder dan tersier. Peneliti melakukan penelusuran tersebut menggunakan penelaahan UU, Fatwa dari MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, buku yang bersumber dari internet dan buku yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan yang akan dijadikan rujukan, maka penulis mengolah bahan tersebut dengan beberapa cara :

- a) Identifikasi : Menyeleksi data agar dapat diinterpretasikan dalam teori maupun konsep hukum dalam penelitian.
- b) Klasifikasi : Mengelompokkan dan menyusun agar sistematis dan berkaitan antara bahan satu dan bahan hukum yang lainnya.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi agar lebih sistematis maka disusunlah dengan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** : Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai pengantar dan dasar arah penelitian.

**BAB II Landasan Normatif dan Konseptual** : Bab ini menguraikan deskripsi umum mengenai peraturan perundang-undangan pertambangan dan lingkungan hidup, sumber hukum Islam, fatwa keagamaan, serta konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

BAB III Kajian dan Pemetaan Dampak Aktivitas Pertambangan : Bab ini membahas kajian serta pemetaan pokok bahasan mengenai aktivitas pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup, termasuk bentuk-bentuk kerusakan lingkungan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta implikasi yuridis dan normatif yang timbul dari kegiatan pertambangan.

BAB IV Analisis Komparatif Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif : Bab ini berisi pembahasan dan analisis kritis terhadap dampak aktivitas pertambangan dengan membandingkan pengaturan dan prinsip perlindungan lingkungan hidup dalam hukum Islam dan hukum positif, serta menilai efektivitas dan relevansinya dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

BAB V Penutup : Bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran-saran yang relevan berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian.